



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1343 TAHUN 2013

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Didasmen PGRI DKI Jakarta Nomor : 149/YPLP-PGR/DKJ/04/2013 tanggal 15 April 2013 tentang permohonan Izin Operasional SMK PGRI 39 Jakarta,
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Buku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur nomor : 635-1.851.7 tanggal 8 April 2013 dan hasil Penelitian Tim yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah swasta yang didirikan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Didasmen PGRI DKI Jakarta tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan,
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan penyelenggara pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah
 - a. Nomor : 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota,
 - b. Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan,
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
 - a. Nomor : 081/U/1993, tanggal 25 Februari 1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum,
 - b. Nomor : 080/U/1993, tanggal 27 Februari 1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan,
 4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan
 5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 105 Tahun 2012 tanggal 23 Agustus 2012, tentang Prosedur Pendaftaran, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Izin Operasional sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada :

Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Didasman PGRI DKI Jakarta
Alamat : J. TB Simatupang No. 48 A Tanjung Barat Jakarta Selatan
Penanggung Jawab : Drs. H. Tatang Sutarna, M.Pd
Akte Yayasan/Badan : Nomor : 29
Tanggal : 19 Juli 2012
Notaris : IRMA SONITA, SH
Di Jakarta
Nama Sekolah : SMK PGRI 29 Jakarta
Alamat : J.J Gudi Ngurahni Penggilingan Cakung, Jakarta Timur
Waktu Belajar : Pagi Hari.

Paket keahlian yang dibuka : 1. Akuntansi,
2. Administrasi Perkantoran,
3. Pemasaran.

KEDUA : Izin Prinsip tidak berlaku lagi setelah diterbitkannya Izin Operasional Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal di tetapkan sampai dengan 12 Agustus 2018

KETIGA : Persetujuan pendirian diatas dinyatakan batal apabila
a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar
b. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
c. Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
d. Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2013



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta ;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
3. Walikota Jakarta Timur ;
4. Kepala Biro Pendidikan Mental Spiritual (Dikmental) ;
5. Kepala Bidang SMK ;
6. Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur.